

**PERTIMBANGAN HUKUM TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)

(Skripsi)

Oleh

**Ahmad Aldi
NPM. 2212011030**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HUKUM TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)

Oleh

Ahmad Aldi

Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup hanya dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun. Namun dalam praktik masih ditemukan Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana mati terhadap pelaku anak, sebagaimana terjadi dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana mati terhadap anak pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian, serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas-asas dasar UU SPPA.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penuntut Umum menggunakan pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif berdasarkan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak dengan pandangan bahwa larangan pidana mati hanya berlaku bagi hakim. Pandangan ini keliru karena UU SPPA merupakan *lex specialis* yang mengikat seluruh penegak hukum termasuk Kejaksaan. Pertimbangan subjektif didasarkan pada kematangan psikologis dan biologis terdakwa yang mendekati usia dewasa (17 tahun 10 bulan), sifat perbuatan yang sadis dan biadab, tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta tujuan memberikan efek jera. (2) Tuntutan pidana mati tersebut bertentangan dengan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta asas penghargaan terhadap pendapat anak dalam Pasal 2 UU SPPA karena meniadakan kesempatan hidup dan rehabilitas.

Ahmad Aldi

Saran dari penelitian ini yaitu Kejaksaan Negeri Palembang agar mengintegrasikan prinsip-prinsip UU SPPA secara menyeluruh dalam tahap penuntutan perkara anak, menyelenggarakan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak, dan diharapkan lembaga legislatif agar melakukan kajian ulang mengenai batasan usia anak 18 Tahun masih sesuai atau tidak dengan kondisi saat ini.

Kata Kunci: Tuntutan Mati, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Persetubuhan.

ABSTRACT

LEGAL CONSIDERATION FOR THE DEATH PENALTY FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF SEXUAL ASSAULT RESULTING IN DEATH

(A Study of the Kejaksaan Negeri Palembang)

By

Ahmad Aldi

Article 81 paragraph (6) of Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System Law stipulates that children who commit criminal acts punishable by death or life imprisonment can only be sentenced to a maximum of 10 years in prison. However, in practice, there are still public prosecutors who seek the death penalty for child offenders, as was the case in the criminal decision of the Palembang District Court Number 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. This study aims to determine the legal considerations of the Public Prosecutor in seeking the death penalty for a child offender who committed a crime of forcing a child to engage in sexual intercourse resulting in death, as well as to examine its consistency with the fundamental principles of the Juvenile Justice System Law.

The research used a normative legal approach supported by empirical data through literature studies and interviews with public prosecutors at the Palembang District Attorney's Office and criminal law lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was then conducted using descriptive qualitative methods.

*The results of the study show that the Public Prosecutor used objective considerations based on Article 76D in conjunction with Article 81 paragraph (5) of the Child Protection Law, assuming that the prohibition of the death penalty only applies to judges, even though the Child Criminal Justice System Law, as *lex specialis*, is binding on all law enforcement officials, including the prosecutor's office. Subjective considerations include the defendant's age, which is close to adulthood (17 years and 10 months), the cruelty of the act, the demand for justice from the community, and the goal of deterrence. This death penalty charge contradicts the principles of non-discrimination, the best interests of the child, the survival and development of the child, and respect for the child's opinion in Article 2 of the Child Protection Law because it eliminates the child's opportunity for life and rehabilitation.*

Ahmad Aldi

The recommendation from this study is that the Palembang District Attorney's Office should fully integrate the principles of the Juvenile Criminal Justice System Law in the prosecution stage and organize a socialization program for the community regarding the juvenile criminal justice system. It is also hoped that the legislative body will conduct a review of whether the age limit of 18 years is still appropriate or not in the current conditions.

Keywords: Death Penalty, Children in Conflict with the Law, Sexual Offenses.

**PERTIMBANGAN HUKUM TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)

Oleh

**AHMAD ALDI
NPM. 2212011030**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERTIMBANGAN HUKUM TUNTUTAN
PIDANA MATI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi
Pada Kejaksaan Negeri Palembang)**

Nama Mahasiswa

: **Ahmad Aldi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011030**

Bagian

: **Hukum Pidana**

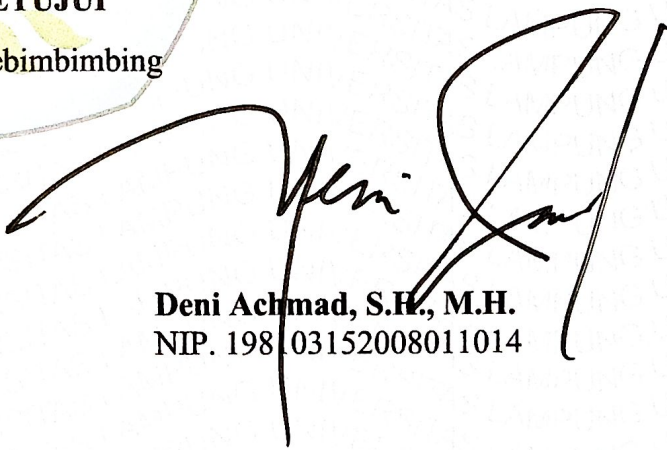
Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

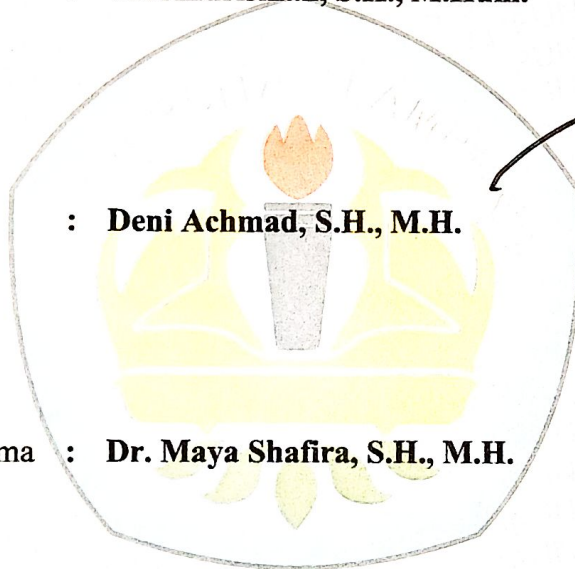
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



(Handwritten signatures of Tri Andrisman, Deni Achmad, and Dr. Maya Shafira)

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412131988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Januari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aldi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011030
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertimbangan Hukum Tuntutan Pidana Mati Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)” merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Seluruh hasil tulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah karya tulis ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademis yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026




Ahmad Aldi
NPM. 2212011030

RIWAYAT HIDUP



Ahmad Aldi, lahir di Palembang pada tanggal 24 Maret 2004 sebagai anak terakhir dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Alm. Zamri Ali Uzir dan Ibu Maisaro. Penulis menyelesaikan Pendidikan SD Negeri 43 Palembang pada tahun 2016, SMP Negeri 33 Palembang tahun 2019, SMA Negeri 11 Palembang tahun 2022. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Lampung tahun 2022 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Padang Ratu, Lampung Tengah selama 30 hari.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam berorganisasi di UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Sekretaris Bidang Kajian kepengurusan tahun 2024 dan Anggota Bidang Mootcourt kepengurusan Tahun 2025. Selain itu Penulis juga turut aktif dalam berbagai perlombaan peradilan semu sejak tahun 2022-2025, dimulai dari Peserta *Internal Moot Court Competition* (IMCC) tahun 2022, Tutor *Internal Moot Court Competition* 2024, Juara I sekaligus Juara Umum dan mendapat predikat Saksi Ahli Terbaik pada *National Moot Court Competition* Piala K.H. Ahmad Dahlan III tahun 2024, Formatur pada kompetisi *National Moot Court Competition* Piala Prof. Kafrwai I tahun 2025. Penulis pernah menjadi anggota panitia divisi *Liaison Officer* tahun 2023 dan Kepala Divisi *Liaison Officer* tahun 2025 pada *NMCC Anti Human Trafficking* Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta penulis mempunyai pengalaman magang di kantor hukum *RHS & Partners* pada tahun 2025.

MOTTO

*"Yaa ayyuhallaziina aamanu sta'iinuu bish-shabri wash-sholaati innallaha
ma'ash-shoobiriin"*

(Surat Al-Baqarah ayat 153)

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)

“Besok atau hari ini kau yang pegang kendali, ditanganmu kuasa atas ceritamu, sekarang juga berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu jadikan percikan tuk menerpa tekadmu jalan hidupmu hanya milikmu sendiri rasakan nikmatnya hidupmu hari ini”

(Daniel Baskara Putra -Hindia)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua ku tercinta, Mama dan Almarhum Papa yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Terimakasih atas segala nasehatnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan dengan segala keberanian,

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

Dosen-dosenku yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan,

Teman-temanku yang selalu memberikan semangat, perhatian dan mewarnai kehidupanku selama perkuliahan,

Almameterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengubah prinsipku dan mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM TUNTUTAN PIDANA MATI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu

memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan bantuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak dedikasi pembelajaran kepada diri saya;
11. Narasumber Skripsi ini yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang Ibu Desi Arsean, S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Terimakasih menjadi narasumber yang telah meluangkan waktu, memberikan izin wawancara, dan membantu mendapatkan informasi yang akurat dalam penulisan skripsi ini;
12. Teristimewa untuk kedua malaikat tanpa sayap dalam hidupku, orang tuaku tersayang, tercinta, terkasih, semesta dunia dan surgaku yaitu Mama Maisaro dan Almarhum Papa Zamri. Terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang, segala usaha untuk penulis meraih mimpi, dan juga menjadi alasan penulis untuk jadi yang terbaik dalam setiap perjalanan. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, Namun percayalah, setiap langkah ini kulakukan dengan satu tujuan untuk membuat kalian tersenyum bangga di dunia dan menjadi kebahagiaanmu kelak di surga. Kalian adalah penulis bertahan ketika lelah, kalian adalah cahaya ketika jalan terasa gelap. Semua pencapaian penulis hanyalah titipan-Nya yang kudedikasikan untuk kalian, surgaku;

13. Kakak dan Ayuk tersayang, Icha Rizma, S.Pd., Allen Saputra, S.E., Serly Maliza, S.E., Januarti Revina, S.A.P., dan Praha Yudha Wijaya, A.Md.T. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk setiap kali kalian hadir saat penulis membutuhkan bantuan, dan untuk kesabaran kalian menghadapi segala keluh kesah penulis. Kalian bukan hanya saudara, tetapi juga teman, motivator, dan tempat penulis bersandar. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini tidak akan pernah sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu ada, yang selalu percaya pada penulis bahkan ketika penulis sempat ragu pada diri sendiri;
14. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
15. Kepada Muhammad Excel, Amanda Riffa Wijaya, dan Yuyun Putri Nilasari, terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis sejak masa sekolah. Kalian adalah saksi perjuangan penulis mengejar kesempatan belajar di Universitas Lampung. Persahabatan kita adalah anugerah yang sangat penulis syukuri. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dan menjaga ikatan persahabatan kita selamanya;
16. Kepada “6BCD”. Muhammad Atha Farhan, Muhammad Raka Sefriansyah, Laras Ayu Anastasya, dan Tasya Oktasila, terima kasih sudah menjadi teman yang menyenangkan sejak masa SD dan tetap bisa bertemu lagi di masa kuliah ini. Meski kita kuliah di tempat berbeda, kebersamaan kita tetap terasa. Semoga kita semua sukses dalam mengejar cita-cita masing-masing;
17. Sahabat seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru tahun 2022 hingga saat ini, Arkan Bayun Prasetyo dan Davy Putra Pratama, terima kasih sudah mau memulai dan menjalani dunia perkuliahan ini bersama-sama dari kita pertama kali datang ke Bandar Lampung sebagai anak rantauan yang ingin mengejar impian, terima kasih sudah berteman baik, selalu memberikan bantuan, motivasi dan hal baik lainnya di setiap titik tertinggi dan terendah penulis semasa dunia kuliah, semoga impian kita terwujud dan pertemanan ini selalu bertahan hingga tua;

18. Sahabat "CORDON BLUE", Bintang Adiwangsa, Fery Yudistira, Muhammad Alif Hakim, Arkan Bayun Prasetyo, Rachel Sophia Gultom, Mutia Suntami, Mutiara Ratu, Alifia Eki, dan Putri Khalilah. Kalian adalah saksi dari setiap perjuangan yang penulis lalui selama ini. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan, untuk semangat dan ambisi kalian yang selalu menginspirasi penulis untuk menjadi lebih baik. Kecerdasan, kebaikan hati, dan kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis. Meskipun perjalanan membawa kita pada jalan yang berbeda dan tidak semua dari kita masih berjalan bersama seperti dulu, kenangan dan pelajaran berharga yang kita bagikan akan selalu penulis simpan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian ke depan.
19. Elvindo's Boy, Muhammad Faizul Muchtar, Muhammad Laksa, Muhammad Bagunbun, Prima Driandra. Terima kasih sudah menjadi keluarga kost sekaligus teman kuliah penulis dan selalu siap untuk memberikan bantuan dan kebersamaan kepada penulis. Kehadiran kalian membuat masa kuliah penulis lebih menyenangkan, semoga persahabatan kita tetap terjaga dan sukses selalu untuk kita semua.
20. Kepada Ali Akbar Raksa Gandi, Muhammad Al Fatih, Praditya Vito Pratama, Angger Pebriyanto, Ilham Aditya. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama kuliah. semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap usaha dan perjalanan.
21. Kepada Farhan Herpa, Alfaiz Mokoginta, Meiza Amanda, Ilham Ibnu, Nicholas Rahmad, Syahrai Fikal, Juansly Damanik, Bagus Indrawan, Alif Ibnu, Amanda Agnelisa, Muhammad Fahmi, Rahma Putri Amalia, Cyntia Antlia. Terima kasih bantuan yang sudah diberikan kepada penulis selama kuliah dan organisasi. semoga kita selalu dimudahkan dalam setiap usaha dan perjalanan.
22. Rumah perkuliahan, UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tercinta, terima kasih banyak telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang, mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa serta mempertemukan penulis dengan orang-orang baik selama perkuliahan.

23. Abang dan Kakak terkeren, Nur Wahyuni Herman, S.H., Iqbal Al hakim, S.H., Muhammad Faris Azhar, S.H., Queen Mary, S.H., Fikri Syarif, S.H., dan Nuscha Danya, S.H. Terima kasih atas perannya sebagai seorang abang dan kakak untuk penulis dan telah memberikan arahan kepada penulis dari awal sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai saat ini;
24. Vincenzo, teman-teman dan kakak-kakak tutor *Internal Moot Court Competition* penulis tahun 2022, terimakasih atas kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua sukses bertemu kembali di lain kesempatan baik;
25. Adik-Adiku Amicus Curiae. Terimakasih sudah mau belajar bersama selama 1 bulan, semoga banyak hal baik yang selalu kalian ingat. Semoga kalian sukses dan tidak pernah merasa puas untuk berkembang;
26. Kepada Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) K.H. Ahmad Dahlan III 2024. Terima kasih untuk setiap pengalaman berharga yang kita lalui bersama selama 8 bulan masa persiapan dan karantina. Proses yang kita jalani bersama telah mengajarkan penulis banyak hal tentang kerjasama tim, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Terima kasih untuk setiap diskusi, perdebatan, dan latihan yang telah memperdalam pemahaman penulis dalam hukum pidana, baik formil maupun materiil. Pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan penulis, tetapi juga membentuk penulis menjadi lebih dewasa dan siap menghadapi tantangan. Semoga pengalaman yang kita bagikan ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semua di masa depan;
27. Adik-Adiku Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Prof. Kafrawi 2025, Terimakasih telah memberikan banyak pembelajaran bagi penulis, terimakasih atas kerja keras, bersama berproses selama karantina, dan semoga kita semua menjadi lebih baik bersinar lebih terang;
28. Kepada rekan-rekan divisi *Liaison Officer* NMCC AHT 2025. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk memimpin divisi ini selama kurang lebih satu tahun. Terima kasih untuk kerjasama tim yang solid, dukungan, dan dedikasi yang kalian tunjukkan dalam setiap kegiatan. Pengalaman bekerja bersama kalian telah mengajarkan penulis banyak hal tentang kepemimpinan, koordinasi, dan pentingnya kerjasama. Semoga kita

semua dapat meraih kesuksesan dalam mengejar cita-cita dan impian masing-masing, dan semoga suatu saat nanti kita bisa bekerja sama lagi di kesempatan yang berbeda. Sukses selalu untuk kita semua;

29. Kepada "Kelompok 1 KKN Padang Ratu", terima kasih untuk satu bulan kebersamaan yang penuh makna. Sebagai ketua, penulis sangat menghargai kerja sama dan dukungan kalian selama menjalankan program KKN di Padang Ratu. Setiap momen yang kita lalui bersama adalah kenangan berharga. Semoga kita semua sukses di masa depan dan persahabatan kita terus terjaga;
30. Almamater Universitas Lampung yang akan selalu menjadi wadah mendapatkan ilmu dan kenangan indah bagi penulis sedari menjadi mahasiswa baru hingga saat ini;
31. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah di setiap tantangan yang dihadapi. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun setiap langkah yang telah dilalui membuktikan bahwa penulis mampu melewatinya. Terima kasih untuk setiap usaha, air mata, dan perjuangan yang telah diberikan demi mencapai titik ini. Semoga ke depannya penulis terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan dan meraih cita-cita yang selalu ada disertai doa. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyusunan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aaamiin.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026

Penulis,



Ahmad Aldi

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penuntut Umum Anak.....	14
B. Pidana mati di Indonesia	23
C. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	27
D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	41
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Tuntutan Pidana Mati Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Persetujuan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)	43

B. Kesesuaian Tuntutan Pidana Mati Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Asas-Asas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.	62
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Pedoman Tuntutan Pidana Anak Dalam Lampiran Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan subjek hukum dan merupakan aset penting bagi suatu negara. Sebagai bagian dari generasi mendatang, mereka memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun.¹ Anak-anak juga memainkan peran penting dalam kelangsungan suatu bangsa. Di Indonesia, anak-anak berperan sebagai pewaris idealisme dan semangat perjuangan bangsa. Peran ini juga telah diakui dan dipahami oleh komunitas internasional, yang telah mendorong berbagai negara untuk menciptakan dan merumuskan konvensi dengan substansi utama yang menekankan status anak-anak sebagai manusia yang berhak atas perlindungan komprehensif atas hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka.²

Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.³ Hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945 serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan Indonesia lewat Keppres No. 36/1990. Pengaturan ini diperkuat melalui UU No. 4/1979 yang mengatur Kesejahteraan Anak dan UU No. 23/2002 yang membahas Perlindungan Anak. Keseluruhan regulasi tersebut mencakup empat prinsip fundamental dalam melindungi anak, meliputi penghapusan segala bentuk diskriminasi, pengutamaan kepentingan anak, jaminan atas kehidupan serta perkembangan anak, dan penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi.

¹ Muhammad Maulana Malil, dkk, 2024, *Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak*, *Notary Law Journal*, Vol. 3, hlm 2.

² Candra Hayatul Iman, 2013, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, hlm 358.

³ Deni Achmad, 2021, Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan *Body Shaming* dan *Cyber Bullying* di Universitas Muhammadiyah Metro, *Sumbangsih*, Vol. 2, hlm 105.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sendiri sudah memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga menunjukkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan komprehensif terhadap anak sesuai dengan standar global.⁴

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang disebutkan di atas pada dasarnya menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini diharapkan tumbuh menjadi individu yang produktif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, daripada terjebak dalam aktivitas negatif seperti kejahatan jalanan, pencurian, atau hidup dalam kemiskinan ekstrem. Harapan sesungguhnya adalah agar anak-anak dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga mereka, mendukung keluarga secara ekonomi, membawa kehormatan bagi keluarga, dan bahkan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.⁵ Semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam berbagai kejahatan, seperti anak jalanan, anak yang melakukan pembunuhan, dan kejahatan yang melibatkan unsur seksual.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada paruh pertama tahun 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 korban perempuan dan 1.930 korban laki-laki.⁶ Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang paling dominan berdasarkan jumlah korban dari tahun 2019 hingga 2024.

⁴ Yunita Syofyan dan Didi Nazmi, 2023, Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal Of Swara Justisia*, Vol. 6 No. 4, hlm 384,

⁵ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Adimata, hlm 68.

⁶ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>, akses Juli 9, 2025.

Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan ini tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, di mana faktor eksternal seperti lingkungan keluarga dan sosial menjadi pemicu utama perilaku kriminal pada anak-anak.⁷ Tanggung jawab pidana dalam hukum pidana adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dituntut secara hukum atas perbuatannya. Menurut Van Hamel, tanggung jawab pidana mencakup tiga aspek kemampuan, yaitu kognitif (memahami makna dan konsekuensi suatu tindakan), normatif (menyadari bahwa suatu tindakan bertentangan dengan ketertiban sosial), dan volisional (mampu mengendalikan kehendak). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kemampuan untuk dipersalahkan.

Menurut *Memories van Toelichting* (MVP), seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dalam dua situasi. Pertama, jika individu tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melakukan atau menghindari suatu tindakan tertentu, baik karena dipaksa melakukan tindakan terlarang maupun karena diperintahkan untuk melakukannya. Kedua, ketika seseorang berada dalam kondisi di mana ia tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak memahami konsekuensi dari perbuatannya, misalnya karena gangguan mental atau kondisi serupa.⁸ Anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia telah mengatur sistem peradilan pidana anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengklasifikasikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan usia, yaitu:

- 1) Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dikembalikan kepada orang tua/wali;
- 2) Anak usia 12-14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan; dan
- 3) Anak usia 14-18 tahun dapat dijatuhi pidana.⁹

⁷ Berlian Siregar dkk., 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Medan), *Jurnalrectum*, Vol. 4, No. 1, hlm 130.

⁸ I Ketut Mertha, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 151.

⁹ M. Hendri Agustiawan, dkk., 2023, Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif *Neurolaw*. Vol. 4, No. 2, hlm 156.

Sistem peradilan pidana anak berorientasi pada rehabilitasi, pengobatan, dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak.¹⁰ Penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan batas maksimal 10 tahun, bahkan untuk kejahatan yang menurut hukum pidana umum dapat dihukum mati atau penjara seumur hidup, karena anak-anak memiliki hak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup.

Terdapat kasus di mana Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana mati bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan yang konsisten dari UU SPPA dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Ketidakkonsistenan antara tuntutan Penuntut Umum dan ketentuan UU SPPA perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Salah satu kasus terkait hal ini sendiri terdapat pada putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, di mana pada kasus ini menjadi salah satu contoh konkret kontradiksi antara tuntutan Penuntut Umum dengan UU SPPA. Dimana kasus ini bermula pada bulan Agustus 2024, seorang Anak Berhadapan Hukum (ABH) berusia 17 tahun mulai berkenalan dengan A. A., seorang anak perempuan berusia 13 tahun, melalui aplikasi Instagram. Hubungan mereka berkembang melalui komunikasi yang intens, yang mengarah pada pertemuan pertama mereka di acara pertunjukan kuda kepang pada tanggal 25 Agustus 2024. Pada tanggal 31 Agustus 2024, Anak Saksi N. mengirimkan foto jadwal pertunjukan kuda kepang kepada ABH, mengajak untuk menonton acara tersebut. Keesokan harinya, pada 1 September 2024, sekitar pukul 09.30 WIB, Anak Saksi N. mengingatkan ABH untuk menghadiri acara yang dinanti-nanti itu. Sekitar pukul 13.00 WIB, ABH, A. A., dan beberapa teman lainnya tiba di lokasi acara kuda kepang, di mana mereka berinteraksi dan menikmati pertunjukan.

¹⁰ Aisyah Muda Cemerlang & Tri Andrisman, 2023, Implementation of Restorative Justice on Criminal Acts of Parent Abuse Against Birst Children, *ULICoSS*, Vol 3., hlm 967.

Setelah beberapa saat, ABH dan A. A. memutuskan untuk meninggalkan keramaian acara dan berjalan menuju Krematorium (Kremasi Mayat). Di dekat Krematorium, sekitar pukul 14.00 WIB, situasi berubah menjadi tragis ketika ABH membekap mulut dan hidung A. A. untuk melakukan kekerasan. Meskipun A. A. berusaha melawan dan menggigit tangan ABH, ia akhirnya tidak berdaya. Dalam keadaan tersebut, ABH dan teman-temannya melakukan pemerkosaan terhadap A. A. secara bergiliran, baik melalui vagina maupun anus. Setelah memastikan A. A. tidak bernyawa, ABH dan teman-temannya membekap mulut dan hidung A. A. sekali lagi hingga ia tidak dapat bernapas, menyebabkan kematiannya akibat kekurangan oksigen.

Setelah melakukan tindakan keji tersebut, mereka mengangkat tubuh A. A. dan membawanya ke lokasi yang lebih sepi di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama Betty Persuarissa, di mana mereka meninggalkan tubuhnya. Sekitar pukul 15.35 WIB, A. A. ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam oleh Saksi A. S. dan Saksi L. Bin S. dengan kondisi tubuh yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hasil visum mengungkapkan adanya bintik perdarahan, memar, dan luka-luka pada tubuh A. A., yang mengindikasikan bahwa ia telah dibunuh dan diperkosa. Proses hukum yang dihadapi ABH bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap tindakan serupa di masa depan.

Sidang yang berlangsung, Penuntut Umum (PU) mengajukan tuntutan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terhadap A. A. Tuntutan tersebut merujuk pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja dan mengakibatkan kematian. Dalamuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar ABH dijatuhi pidana mati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang sangat keji.

Tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap ABH dalam kasus ini tentunya menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan rehabilitasi dan

reintegrasi sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh Anak pelaku tindak pidana sangat serius dan mengakibatkan kematian, tuntutan pidana mati dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip SPPA yang menekankan bahwasanya anak tidak boleh dijatuhi pidana mati ataupun seumur hidup. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pertimbangan Hukum Tuntutan Pidana Mati Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)*.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pertimbangan hukum tuntutan pidana mati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang) ?
- b. Bagaimanakah kesesuaian tuntutan pidana mati yang diajukan dengan Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Memastikan penulisan skripsi ini terarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada inti permasalahan yang telah ditetapkan maka diperlukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti akan membatasi kajian penelitian ini pada bidang hukum pidana yuridis , lalu substansi yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hukum tuntutan pidana mati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian serta menganalisis kesesuaian antara tuntutan pidana mati yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan asas-asas yang terdapat dan berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang tepatnya pada Kejaksaan Negeri Palembang, tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum tuntutan pidana mati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang).
- b. Untuk mengetahui kesesuaian tuntutan pidana mati yang diajukan dengan Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, khususnya mengenai mekanisme penuntutan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana, mulai dari prinsip-prinsip, asas-asas, serta hak-hak anak yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang sesuai dengan penulis teliti.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan kontribusi yang konstruktif bagi para penegak hukum, termasuk Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim dalam upaya melindungi kepentingan anak serta merealisasikan tujuan pemidanaan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Istilah “teoritis” merupakan bentuk kata sifat yang berasal dari kata “teori”. Teori sendiri dapat dipahami sebagai suatu konsep atau gagasan yang dapat diverifikasi kebenarannya, atau merupakan pandangan, metode dan pedoman untuk melaksanakan sesuatu. Teori juga dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi suatu bidang ilmu pengetahuan, atau penjelasan mengenai suatu fenomena atau kejadian tertentu. Teori berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan seluruh komponen penelitian, dimulai dari identifikasi permasalahan penelitian hingga tahap penyusunan laporan akhir. Kerangka teoretis dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemikiran yang terbentuk melalui integrasi berbagai teori yang relevan, yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitiannya.¹¹

a. Teori Pertimbangan Penuntut Umum

M. Trapman menyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif.¹² Pernyataan ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum menggunakan pendekatan *dual consideration* dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini mencakup pertimbangan objektif dan subjektif sebagai dasar pengambilan keputusan:

Pertimbangan objektif merujuk pada aspek-aspek yang bersifat normatif dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Ketentuan tersebut meliputi KUHAP, KUHP, hingga berbagai undang-undang khusus yang relevan. Penuntut Umum harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memenuhi unsur-unsur formal dan material sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹¹ Arsy Shakila Dewi, 2021, Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor, *Jurnal Komunika* Vol. 17, No. 2, hlm 3.

¹² Ahmad Fauzi, 2024, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, hlm 38.

¹³ Falisia Tanti dan Idris Wasahua, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire No: 90/Pid.B/2019/PN Nab), *JCA of LAW*, Vol. 2, No. 2, hlm 118

Pertimbangan subjektif merupakan dimensi yang mencerminkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif dalam proses penuntutan. Pertimbangan ini didasarkan pada hati nurani seorang Penuntut Umum dan kondisi terdakwa. Hati nurani dalam konteks ini bukan berarti pertimbangan yang bersifat emosional atau tidak rasional, melainkan suatu bentuk kebijaksanaan profesional. Kebijakan ini mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan yang tidak dapat diukur secara matematis.

b. Teori Asas-Asas Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak di dasarkan pada prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran dari pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum termasuk hak untuk anak.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaksanaan perlindungan terhadap anak mengacu pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi negara yaitu UUD RI 1945. Selain itu, penyelenggaraan tersebut juga berpedoman pada prinsip-prinsip fundamental yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang kemudian diadopsi menjadi asas-asas dasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

Asas Non Diskriminasi, asas ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan apa pun. Semua hak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak harus diberikan kepada semua anak secara adil, tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama, jenis kelamin, status ekonomi, atau latar belakang lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apa pun.¹⁵

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak Anak Asas ini mengatur tiga hal penting. Pertama, setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan, pemerintah, atau organisasi masyarakat harus memprioritaskan

¹⁴ Sajipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 53.

¹⁵ Faizal Riza, Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan anak*, Medan : UMSU Press, hlm 64.

kepentingan anak-anak. Kedua, negara bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat anak-anak sambil menghormati hak dan kewajiban orang tua atau wali hukum, serta menciptakan peraturan dan kebijakan yang mendukung hal ini. Ketiga, negara wajib mengawasi lembaga perlindungan anak untuk memastikan mereka bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Eekelaar, "kepentingan terbaik" dapat didefinisikan sebagai kepentingan yang paling mendasar bagi anak, yaitu kepentingan untuk dapat menentukan kehidupannya sendiri.¹⁶

Asas keberlangsungan hidup dan perkembangan anak memiliki tujuan menjamin bahwa kehidupan setiap anak terlindungi. Hak hidup anak merupakan hak fundamental yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, sehingga seluruh hak yang melekat pada anak wajib dihormati dan dipenuhi. Guna mewujudkan jaminan hak hidup tersebut, diperlukan beberapa prasyarat penting, meliputi: penciptaan lingkungan yang mendukung, penyediaan sarana dan prasarana yang layak, jaminan akses terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, serta kesempatan bagi anak untuk berkembang secara optimal baik dari aspek jasmani maupun rohani.¹⁷

Asas penghargaan terhadap pendapat anak bertujuan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas dan intelektualitas sesuai tingkat usianya, namun tetap dalam bimbingan orang tua. Sayangnya, prinsip ini sering diabaikan karena sebagian orang tua dan guru masih menganggap pendapat anak tidak penting, bahkan memandangnya secara sinis sebagai ocehan yang tidak perlu didengar. Padahal, anak seharusnya diajarkan menyampaikan pendapat sejak usia dini agar orang dewasa dapat memahami keinginan dan pandangan mereka tentang kehidupan saat ini dan masa depan. Pendapat anak tidak boleh dipandang sebelah mata karena terkadang pemikiran mereka justru lebih baik dan bernilai dibandingkan pendapat orang dewasa.¹⁸

¹⁶ Agung Pratama Dharma, Rizki Amar, Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA. Tpi, *MAQASIDI*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm 124.

¹⁷ Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan anak*. *Op Cit.* hlm 67.

¹⁸ *Ibid.* hlm 68.

2. Konseptual

Konseptual dapat diartikan sebagai pengertian abstrak yang diambil dari peristiwa nyata atau representasi mengenai objek, proses, maupun sesuatu melalui medium bahasa. Konseptual juga merupakan sistematis berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁹ Merujuk pada penjelasan sebelumnya, ruang lingkup pengertian istilah yang digunakan dalam riset ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hukum secara umum diartikan sebagai argumentasi dan landasan yuridis yang digunakan dalam membuat suatu pertimbangan hukum.²⁰ Dalam konteks hukum acara pidana, pertimbangan hukum lebih sering dikenal sebagai alat bagi hakim untuk menilai terbukti tidaknya suatu tindak pidana, menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa, dan menjatuhkan sanksi yang sesuai berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Tuntutan atau *requisitoir* merupakan permohonan formal yang disampaikan Penuntut Umum kepada majelis hakim sebagai kesimpulan akhir dari pemeriksaan persidangan setelah seluruh proses pembuktian selesai dilakukan.²¹ Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, meskipun disebutkan bahwa Penuntut Umum mengajukan "tuntutan pidana", terminologi yang lebih tepat adalah tuntutan atau *requisitoir*, karena cakupannya lebih luas dan tidak selalu berupa pemidanaan. Penuntut Umum memiliki fleksibilitas untuk mengajukan berbagai bentuk tuntutan berdasarkan hasil analisis bukti-bukti persidangan, baik berupa tuntutan pemidanaan ketika terdakwa terbukti bersalah, tuntutan pembebasan (*vrijspraak*) ketika perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maupun tuntutan pelepasan dari segala tuntutan hukum ketika perbuatan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia menganut prinsip objektivitas dimana jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut dalam artian

¹⁹ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm 23.

²⁰ Bayu Prasetyo dan rekan, 2021, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian, *Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 2, hlm 478.

²¹ Rahmita Umar dan rekan, 2024, Penetapan Sanksi Yang Setimpal Untuk Penadahan Dengan Nilai Barang (Studi Kasus Putusan PT Banda Aceh No. 367/PID/2023/PT BNA), *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 5, hlm 7.

sempit, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus objektif dalam menilai fakta-fakta persidangan demi mewujudkan keadilan dan kebenaran materiil.²²

- c. Pidana Mati, merupakan sanksi hukum tertinggi yang dapat diputuskan oleh lembaga peradilan (atau dalam kondisi tertentu tanpa melalui proses peradilan) sebagai konsekuensi paling berat yang diberikan kepada seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
- d. Anak sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana dijelaskan dalam UU SPPA sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 14 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun diduga melakukan tindak pidana.²³
- e. Tindak Pidana memaksa anak melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kematian adalah bentuk kejahatan seksual terberat terhadap anak yang diatur dalam hukum Indonesia, khususnya Pasal 76 D dan Pasal 81 ayat (1) *juncto* ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁴ Kejahatan ini mencakup perbuatan seseorang yang secara paksa atau dengan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun), dan tindakan tersebut berujung pada kematian korban anak itu sendiri.

²² Nur Ananda dan rekan, 2023, Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2, hlm 291.

²³ Rifky Taufiq Ferdian, Meilany Budiarti Santoso, 2020, Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1, hlm 8.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (5)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan-urutannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan umum yang berhubungan dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam tuntutan pidana mati terhadap anak pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana mati terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuntut Umum Anak

Untuk memahami konsep Penuntut Umum secara menyeluruh, perlu terlebih dahulu mengkaji institusi kejaksaan yang menjadi wadahnya. Penuntut Umum merupakan elemen penting dalam struktur kejaksaan yang mengemban tugas spesifik pada fase penuntutan dalam sistem hukum pidana. Pemahaman mendasar tentang posisi, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki kejaksaan beserta jaksa menjadi landasan esensial untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penuntut Umum sebagai pelaku hukum yang melaksanakan tugas penuntutan dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menempati posisi sentral dan fundamental dalam arsitektur sistem peradilan pidana sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa lembaga ini didefinisikan sebagai badan pemerintah dengan karakteristik khusus, dimana fungsi-fungsi yang diembannya memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan yudisial. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan diberi otoritas oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan dalam bidang penuntutan perkara pidana, di samping berbagai kewenangan substantif lainnya yang kesemuanya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang ada.²⁵

²⁵ Desi Yumenty, 2023, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Elqonun*, Vol. 1, No. 1, hlm 64.

Keberadaan Kejaksaan sangat penting karena berfungsi sebagai jembatan antara proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh pengadilan.²⁶ Sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung, yang diangkat oleh Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Agung memainkan peran penting dalam proses penuntutan, baik selama persidangan maupun sebagai pelaksana putusan dan keputusan hakim. Kejaksaan Agung juga sering disebut sebagai *Dominus Litis* atau lembaga yang mengendalikan proses perkara. Hal ini karena hanya Kejaksaan Agung yang memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara layak diproses dan dibawa ke pengadilan berdasarkan bukti sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁷

Pengaturan dalam undang-undang terbaru telah mengubah secara substansial kedudukan Kejaksaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa fungsi Kejaksaan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dijalankan secara independen, sedangkan ayat (2) menekankan bahwa Kejaksaan merupakan satu kesatuan yang utuh. Perubahan esensial ini ditandai dengan penghilangan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang sebelumnya dan pembaruan pengaturan Pasal 2 dalam undang-undang yang berlaku kini. Hal ini menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga yang benar-benar merdeka dan terpisah dari lembaga-lembaga pemerintahan, sehingga memiliki kedudukan independen yang memungkinkan menjalankan fungsi tanpa intervensi dari lembaga pemerintahan lainnya.²⁸

Lembaga Kejaksaan memiliki beberapa fungsi utama, termasuk penuntutan sebagai fungsi utamanya, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, penyelidikan tindak pidana tertentu di bawah wewenang Kejaksaan Agung, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁹ Selain itu, Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas untuk melaksanakan

²⁶ Prima Idwan Mariza, dkk., 2022, *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawasi Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara*, Jakarta: Bhuaana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm 9.

²⁷ Imman Yusuf Sitingak, 2018, *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3, hlm 99-100.

²⁸ *Ibid*, hlm 10.

²⁹ Ook Mufrohim, Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm 337.

putusan pidana atau lebih dikenal dengan *executive ambtenaar*, sehingga tidak ada lembaga atau instansi lainnya yang berwenang untuk melaksanakan putusan hakim dalam ranah pidana.³⁰ Peran Kejaksaan tidak hanya berfokus pada hukum pidana, tetapi juga memiliki peran di bidang hukum lain seperti hukum perdata, administrasi negara untuk kepentingan negara, dan Kejaksaan juga berperan di bidang ketertiban umum dan keamanan untuk mengatur beberapa hal seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan memastikan kebijakan penegakan hukum. Diversifikasi fungsi ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang luas dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya terbatas pada kasus pidana tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum secara komprehensif.

Kejaksaan bertugas menyeleksi perkara yang pantas dibawa ke persidangan, menyiapkan berkas yang dibutuhkan seperti penyusunan surat tuntutan, melaksanakan proses pembuktian dalam persidangan, menjalankan tuntutan pidana, serta mengeksekusi vonis yang telah diputuskan oleh pengadilan.³¹ Kejaksaan memiliki struktur hierarkis yang terdiri dari Kejaksaan Agung sebagai puncak organisasi yang berkedudukan di ibu kota negara, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi yang berfungsi sebagai koordinator dan pengawas di wilayah provinsi, dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan fungsi operasional kejaksaan secara langsung di tingkat daerah.³²

Fungsi Kejaksaan RI mencakup dua dimensi utama dalam sistem pemidanaan, yaitu aspek preventif dan aspek represif, serta berperan sebagai Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam aspek preventif, Kejaksaan menjalankan berbagai fungsi pencegahan yang meliputi upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, melakukan pengamanan terhadap kebijakan penegakan hukum, mengamankan peredaran barang-barang cetakan, melaksanakan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang berkembang

³⁰ Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, Tina Amelia, 2024, *Omnibus Law Penegak Hukum di Indonesia*, Kabupaten Bogor: Kaya Ilmu Bermanfaat, hlm 14.

³¹ Suwono, 2022, Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, hlm 137.

³² M. Yuhdi, 2014, Tugas dan Wewenang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2, hlm 99.

di masyarakat, mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan agama, serta menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang hukum termasuk penyusunan statistik kriminal.³³ Dalam aspek represif, Kejaksaan menjalankan fungsi-fungsi yang lebih fokus pada penanganan perkara setelah terjadinya pelanggaran hukum. Fungsi represif ini meliputi pelaksanaan penuntutan terhadap perkara-perkara pidana, menjalankan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat bagi narapidana, serta melengkapi berkas perkara tertentu yang diterima dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).³⁴

Kedua aspek tersebut, dapat kita jadikan dasar dalam pemahaman bahwa fungsi Kejaksaan pada hakikatnya mengarah pada pengorganisasian tugas-tugas yang sistematis, pemeliharaan integritas kelembagaan, dan penegakan kedisiplinan di kalangan pegawai Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai pelaksana tugas teknis dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sebagai institusi yang harus menjaga kualitas internal organisasinya untuk dapat menjalankan fungsi represif dan preventif secara optimal dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. Jaksa dan Penuntut Umum

Jaksa dan Penuntut Umum memiliki pengertian yang berbeda di dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu KUHAP ataupun UU Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini juga menandakan bahwasanya baik Jaksa ataupun Penuntut Umum memiliki wewenang yang berbeda meskipun masih di bawah oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai Jaksa sendiri terdapat pada Bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 angka (6a) KUHAP Wvs dan Pasal 1 angka 9 pada KUHP Nasional yang menjelaskan bahwasanya Jaksa adalah pejabat negara yang mendapat kewenangan berdasarkan regulasi perundang-undangan untuk menjalankan fungsi

³³ Mariza, *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawasi Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara*, Op Cit, hlm 18.

³⁴ Ismail Ghonu, 2015, *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol 31 No 2, hlm 15.

sebagai Penuntut Umum dan mengeksekusi vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Kejaksaan RI, Jaksa didefinisikan sebagai aparatur sipil negara yang memegang jabatan fungsional bersifat khusus serta mengemban tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penuntut Umum sebagai bagian dari sistem kejaksaan memberikan legitimasi hukum dan wewenang yang diperlukan untuk menjalankan fungsi penuntutan secara efektif dan berkeadilan. Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 angka (6.b) KUHAP Wvs dan Pasal 1 angka 10 pada KUHAP Nasional telah menjelaskan bahwasanya Penuntut Umum merupakan istilah yang merujuk kepada seorang Jaksa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mendapatkan kewenangan untuk menjalankan fungsi jaksa dalam tahap penuntutan dan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara.³⁵

Pasal 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Konsistensi pengaturan ini menunjukkan bahwa kualifikasi jaksa merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat menjalankan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Definisi dalam KUHAP menegaskan bahwa tidak semua Jaksa otomatis menjadi Penuntut Umum, melainkan hanya jaksa yang secara khusus mendapat kewenangan untuk menjalankan fungsi penuntutan dalam perkara tertentu.³⁶

Sejalan dengan pemaknaan yang diuraikan secara eksplisit dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep mengenai Penuntut Umum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kejaksaan RI memiliki kesesuaian dan kesinambungan pengertian. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penuntut Umum diartikan sebagai pejabat Jaksa yang memperoleh otoritas dan kewenangan berdasarkan landasan hukum untuk menjalankan fungsi penuntutan

³⁵ Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 201.

³⁶ Sitinjak, *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Op.Cit 100.

dalam proses peradilan pidana, melaksanakan penetapan-penetapan yang telah ditetapkan oleh Hakim, serta melakukan wewenang-wewenang lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diakui dalam tatanan hukum di Indonesia.

3. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Sebagai Jaksa yang telah diangkat untuk menjalankan tugas sebagai Penuntut Umum memiliki sejumlah kewenangan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang meliputi:

- a. Menerima dan memeriksa BAP hasil Penyidikan;
- b. Melaksanakan tahapan pra penuntutan apabila dibutuhkan, termasuk memberikan arahan kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikan;
- c. Menyetujui perpanjangan masa penahanan, melakukan penahanan lanjutan, serta mengalihkan status tahanan setelah menerimanya dari pihak penyidik;
- d. Menyusun dan merumuskan surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan dan surat panggilan terkait jadwal persidangan kepada terdakwa maupun para saksi;
- g. Menjalankan proses penuntutan;
- h. Memiliki kekuasaan diskresi untuk menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan vonis atau putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim.³⁷

Tugas dan wewenang Penuntut Umum berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan kewenangan yang komprehensif. Kewenangan tersebut dimulai dari tahap pra penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, yang mencakup penelitian berkas penyidikan, penyusunan dakwaan, pelimpahan perkara, hingga eksekusi vonis hakim.

³⁷ Natalia Orient Laloan, 2020, Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 9, No 2, hlm 41.

4. Penuntut Umum Anak

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasanya Penuntut Umum adalah Penuntut Umum anak.³⁸ Di samping itu, pengaturan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa tindakan penuntutan dalam kasus yang melibatkan anak harus ditangani oleh Penuntut Umum khusus. Penunjukan Penuntut Umum tersebut dilakukan melalui penetapan Jaksa Agung atau pejabat yang diberi delegasi, dengan kriteria memiliki rekam jejak sebagai penuntut, menunjukkan ketertarikan dan kepedulian pada persoalan anak, memiliki pemahaman komprehensif terhadap isu-isu anak, serta telah menempuh pelatihan khusus di bidang sistem peradilan pidana anak.³⁹

Dari ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipahami bahwa penanganan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab Penuntut Umum khusus yang secara legal disebut sebagai Penuntut Umum Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak juga merinci tugas khusus Penuntut Umum dalam konteks peradilan pidana anak, yakni menjadikan diversifikasi sebagai prioritas utama dalam penyelesaian perkara, melakukan supervisi terhadap anak yang dikenai sanksi pidana pengawasan, dan memiliki kewenangan untuk memproses perkara anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.⁴⁰

Posisi sebagai Penuntut Umum Anak merupakan jabatan yang bersifat khusus dan tidak dapat diisi oleh jaksa secara umum tanpa memenuhi kualifikasi tertentu. Sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi mencakup: pengalaman dalam menjalankan fungsi penuntutan, kepedulian serta dedikasi yang kuat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan anak, keikutsertaan dalam pelatihan teknis khusus di bidang peradilan anak, dan pengangkatan yang dilakukan berdasarkan Keputusan resmi

³⁸ Betania Fransiska Sitanggang, dkk., 2020, Penanganan Perkara Anak Dalam Prespektif Jaksa Penuntut Umum, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 1, hlm 73.

³⁹ *Ibid.* hlm 73.

⁴⁰ Achmad Muchlis, 2024, Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 1, hlm 68.

dari Jaksa Agung atau pejabat yang memperoleh penunjukan khusus.⁴¹ Selain kriteria tersebut, terdapat persyaratan-persyaratan lain bagi Penuntut Umum Anak, yaitu:

- a. Memiliki gelar Sarjana Hukum yang dilengkapi dengan wawasan dalam bidang psikologi, psikiatri, sosiologi, pendidikan sosial, serta antropologi;
- b. Memiliki rasa kasih sayang terhadap anak dan dedikasi yang kuat dalam menangani perkara anak;
- c. Memiliki kemampuan untuk memahami dan mendalami kondisi psikologis serta jiwa anak. Merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pengangkatan Penuntut Umum Anak dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁴²

5. Penuntutan

Penuntutan merupakan salah satu tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana yang memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks. Fungsi penuntutan yang dijalankan oleh Penuntut Umum tidak terbatas pada penyusunan surat dakwaan dan penyampaian tuntutan di hadapan pengadilan semata. Penuntut Umum memiliki tanggung jawab yang lebih komprehensif, meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik, penilaian kualitas dan kekuatan alat bukti yang akan digunakan dalam persidangan, penentuan strategi penuntutan yang tepat untuk setiap perkara, serta memastikan proses penuntutan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku. Berbagai peraturan perundang-undangan telah merumuskan definisi penuntutan secara yuridis. Ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP Wvs dan Pasal 1 angka 11 KUHAP Nasional menyebutkan bahwa penuntutan merupakan tindakan hukum yang dilakukan Penuntut Umum dalam menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri yang memiliki kewenangan, sesuai tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁴³

⁴¹ Sitanggang dan Cahyaningtyas, *Penanganan Perkara Anak Dalam Prespektif Jaksa Penuntut Umum*. *Op.Cit.* hlm 73.

⁴² Andra Hayatul Iman, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2 No. 3, hlm 361.

⁴³ Billy Lanongbuka, 2020, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 4, hlm 76.

Hakikat dari kedua pengaturan normatif tersebut pada prinsipnya adalah sama, dimana keduanya menekankan bahwa penuntutan merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum untuk mengalihkan berkas perkara pidana ke institusi pengadilan yang memiliki kompetensi absolut dan relatif, dengan berpedoman pada mekanisme hukum acara pidana yang berlaku, agar perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut dan mendapatkan putusan dari hakim dalam forum persidangan.⁴⁴

Perbedaan redaksional yang signifikan antara definisi penuntutan dalam peraturan perundang-undangan dengan definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum Wirjono Prodjodikoro.⁴⁵ Dalam KUHAP maupun UU Kejaksaan, konsep "terdakwa" tidak dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan penuntutan. Sebaliknya, Wirjono Prodjodikoro secara tegas menyebutkan istilah "terdakwa" dalam definisinya. Menurutnya, penuntutan diartikan sebagai tindakan menyerahkan perkara seseorang yang berstatus sebagai terdakwa beserta berkas perkaranya kepada hakim, dengan disertai permohonan agar hakim melakukan pemeriksaan dan selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana yang menyangkut terdakwa tersebut.

Perbedaan redaksional ini menunjukkan bahwa definisi menurut Wirjono Prodjodikoro lebih spesifik dalam mengidentifikasi subjek yang dituntut, yaitu dengan menegaskan status "terdakwa" sebagai pihak yang menjadi objek penuntutan di hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, esensi dari penuntutan tetap sama, yaitu sebagai mekanisme pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum kepada pengadilan untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶

⁴⁴ Tiar Adi Riyanto, 2021, Fungsional Prinsip *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, hlm 484.

⁴⁵ Achmad Sulchan, Muchamad Gibson Ghani, 2017, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm 115.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 115.

B. Pidana mati di Indonesia

Sebagai negara hukum yang mengacu pada sistem *civil law*, maka Indonesia menjalankan sistematika hukum yang digunakannya harus berdasarkan hukum positif atau hukum yang berlaku di negara Indonesia sendiri. Mengenai hukum yang berlaku (positif) pidana di Indonesia mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang salah satunya adalah KUHP. Di mana pada KUHP yang digunakan saat ini masih berlaku bagi seluruh lapisan rakyat/masyarakat sehingga tidak akan terjadinya suatu dualisme dalam aturan pidana.⁴⁷

Ketentuan Pasal 10 KUHP lama, sistem sanksi pidana Indonesia mengatur lima jenis pidana pokok yang tersusun secara hierarkis berdasarkan tingkat beratnya, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Posisi pidana mati yang ditempatkan pada urutan pertama mencerminkan statusnya sebagai sanksi paling berat dalam kerangka hukum pidana nasional. Penempatan pidana mati sebagai sanksi utama dalam sistem pemidanaan Indonesia menunjukkan bahwa KUHP lama masih mengakui dan mempertahankan eksistensi pidana mati sebagai instrumen pemidanaan yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini menegaskan bahwa pidana mati memiliki kedudukan yang kuat dan diakui secara yuridis formal dalam politik hukum pidana Indonesia.⁴⁸

Pidana mati secara umum didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang didapatkan seseorang sebagai suatu akibat dari tindakan yang melanggar nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu, Pidana mati adalah suatu sistem hukum yang menjadi bagian dari bentuk sanksi Pidana yang terdapat di dalam KUHP lama dan merupakan pidana yang berada di kelas paling berat.⁴⁹ Sebagai sanksi terberat, pidana mati memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya. Pidana mati bersifat final dan tidak dapat dipulihkan, yang berarti tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Penerapannya pun sangat

⁴⁷ Febri Handayani, 2016, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, hlm 48.

⁴⁸ H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm 10.

⁴⁹ Bambang Ponomo, 2002, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, hlm 9.

selektif dan hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat serius dan membahayakan kepentingan masyarakat luas, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan berencana, dan kejahatan narkoba.

Praktik pidana mati telah memiliki jejak yang panjang dalam peradaban manusia. Sistem hukum berbagai peradaban kuno seperti Romawi, Yunani, dan Jerman telah mengenal dan menerapkan sanksi ultimatum ini terhadap pelaku kejahatan berat. Salah satu catatan sejarah yang cukup menonjol adalah praktek eksekusi pada masa kekaisaran Nero di Romawi, di mana terjadi penghukuman yang kejam terhadap penganut Kristen dengan cara mengikat mereka pada tiang yang kemudian dibakar hidup-hidup hingga mati. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana otoritas penguasa pada masa lampau menggunakan pidana mati tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana penindasan politik dan keagamaan. Perkembangan pidana mati sepanjang sejarah peradaban manusia menunjukkan bagaimana sanksi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya masyarakat dalam menegakkan ketertiban sosial melalui penjatuhan hukuman tertinggi bagi pelanggaran-pelanggaran yang dianggap tidak dapat dimaafkan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku pada zamannya.⁵⁰

Terjadi banyak sekali perdebatan mengenai hukum Pidana dalam dua arah, yaitu kelompok yang setuju dengan adanya kebijakan pidana mati dan kelompok yang tidak sepakat dengan Pidana mati. Kritik terhadap pidana mati sendiri memiliki dasar historis yang dapat ditelusuri hingga abad ke-18, di mana Cesare Beccaria sebagai salah satu pionirnya melalui karya monumental "*Crimes and Punishments*" yang terbit pada 1764. Beccaria berargumen bahwa pidana mati justru merusak tatanan sosial dengan menampilkan contoh kejahatan.⁵¹

Cesare Beccaria menekankan paradoks bahwa sementara perang telah menormalisasi pertumpahan darah antarmanusia, hukum yang seharusnya memperbaiki tindakan manusia tersebut malah justru turut melaksanakan tradisi kebiadaban terhadap manusia lainnya. Terlebih, eksekusi mati yang umumnya

⁵⁰ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 117.

⁵¹ Eddy O.S Hieriej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 454.

dilaksanakan sebagai tontonan publik dengan prosesi formal menambah dimensi kengerian dari praktik ini. Beccaria menegaskan kontradiksi fundamental ketika ia menyatakan bahwa tampak *absurd* baginya ketika hukum sebagai manifestasi kehendak publik yang mengutuk dan menghukum Tindakan pembunuhan, malah justru turut melakukan pembunuhan.⁵²

Konteks historis pidana mati di Indonesia sendiri terdapat fenomena menarik yang perlu dicermati. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 10 Huruf a KUHP menempatkan pidana mati sebagai sanksi pokok yang menduduki hierarki tertinggi. Aspek yang menarik untuk dikaji adalah asal-usul KUHP Indonesia yang merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) 1881 yang berlaku di Kerajaan Belanda. Kodifikasi hukum pidana ini kemudian ditransplantasikan ke wilayah kolonial menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* pada tahun 1915 (yang dikukuhkan melalui Staatsblad 1915 Nomor 732 jo *Staatsblad* 1917 Nomor 497 dan Nomor 645), dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 1918. WvS diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1915-1918, negeri Belanda sendiri sebagai negara induk kolonial justru telah menghapuskan pidana mati dari sistem hukum nasionalnya.

Penghapusan pidana mati di Belanda bahkan telah terjadi sebelum WvS 1881 diberlakukan, tepatnya melalui legislasi tanggal 17 September 1870 yang dituangkan dalam Staatsblad 1870 Nomor 182. Latar belakang abolisi ini terutama didasarkan pada realitas praktis bahwa eksekusi pidana mati jarang dilaksanakan karena sebagian besar terpidana mati menerima pengampunan atau grasi dari Raja Belanda.⁵³

Selama lebih dari lima dekade terakhir, dunia internasional telah menjalankan upaya sistematis untuk mengakhiri praktik eksekusi pidana mati. Gerakan global ini memperoleh landasan hukum yang kuat melalui pengakuan hak fundamental untuk hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 dan kemudian diperkuat dalam Kovenan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Pers, hlm 521.

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Hasil dari upaya berkelanjutan ini cukup menggembirakan, di mana menurut catatan Amnesty Internasional, lebih dari seratus negara di berbagai belahan dunia telah mengambil keputusan untuk menghentikan penerapan pidana mati.⁵⁴

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh masing-masing negara dalam proses penghapusan pidana mati sangatlah beragam dan tidak seragam. Terdapat negara-negara yang telah mengambil langkah tegas dengan menghilangkan sanksi mati secara total untuk seluruh spektrum tindak pidana tanpa terkecuali. Pidana mati di tingkat global sudah dilarang karena bertentangan dengan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia.⁵⁵

Di sisi lain, sejumlah negara lain memilih pendekatan yang lebih selektif, yakni hanya menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan konvensional atau biasa, namun tetap mempertahankan sanksi tersebut untuk jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crimes*. Konteks kejahatan umum sekalipun menunjukkan apabila dilakukan dengan tingkat kekejian yang ekstrem dan melanggar norma-norma kemanusiaan, beberapa negara seperti Jepang, berbagai negara bekas Uni Soviet, dan Amerika Serikat masih konsisten menerapkan pidana mati sebagai sanksi tertinggi.⁵⁶ Indonesia sendiri telah mengalami pembaruan hukum mengenai sanksi pidana mati, terdapat perbedaan penerapan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP Nasional.

Perbedaan utamanya terletak pada sifat sanksi tersebut dalam rangkaian sistem hukuman. Di era KUHP lama, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat langsung, dimana pelaksanaannya dilakukan tanpa mekanisme penundaan atau masa pengujian, mencerminkan pendekatan hukuman yang tegas dan tidak bisa ditawar. Di sisi lain, KUHP Nasional mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dengan menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang hanya bisa dijatuhkan dengan pilihan lain. Aturan baru ini mengharuskan pidana mati selalu dibarengi

⁵⁴ Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Op Cit.* hlm 456.

⁵⁵ Adiansyah Surya Yudhistira, Maya Shafira, Randie Meita Sarie, 2023, Kebijakan Eksekusi Pidana Mati Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Proceeding Justicia Conference*, Vol. 2, hlm 111.

⁵⁶ *Ibid.*

dengan opsi sanksi lainnya, baik berupa penjara seumur hidup maupun penjara paling lama 20 tahun. KUHP Nasional juga menekankan prinsip keseimbangan dengan mengutamakan penerapan hukuman yang lebih ringan bila dianggap cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan setelah dipertimbangkan secara menyeluruh.

Perbedaan fundamental ini mencerminkan pergeseran paradigma. *Premium remedium* memposisikan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum, di mana sanksi pidana menjadi "obat pertama" untuk menimbulkan efek jera, terlihat dalam KUHP lama terpidana mati tanpa masa percobaan 10 tahun. Sementara itu, paradigma *ultimum remedium* atau diartikan bahwasanya hukum pidana adalah senjata pemungkas atau sarana terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diadopsi KUHP Nasional khususnya dalam konteks pidana mati. Konsep ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwasanya pidana mati diklasifikasikan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sebagaimana termaktub dalam Pasal 64 dan bukan merupakan pidana pokok. Perubahan paradigma ini menekankan bahwa pidana mati merupakan upaya terakhir dalam rangka pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat penempatan pidana mati sebagai hukuman bersyara.⁵⁷

C. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Definisi Anak di Hukum Indonesia

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pengertian anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan batas usia yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan lingkup pengaturannya. Keberagaman definisi anak dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Norma ini mengandung pengertian bahwa anak merupakan subjek hukum dalam sistem hukum nasional yang wajib mendapat perlindungan, pemeliharaan, dan pembinaan guna mewujudkan kesejahteraan anak.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 39.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 mengatur bahwa anak adalah individu yang belum dewasa, yakni mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan berakhir sebelum usia genap dua puluh satu tahun, status mereka tidak kembali menjadi belum dewasa.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) mengatur batas usia dewasa untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah individu yang dalam konteks perkara anak nakal telah berusia 8 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 150 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Pluralitas pengaturan mengenai batasan usia anak dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan bahwa pemahaman tentang siapa yang dikategorikan sebagai anak tidak bersifat tunggal dan seragam, melainkan bersifat kontekstual sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pengaturan dari masing-masing produk hukum. Perbedaan definisi ini muncul karena setiap peraturan perundang-undangan memiliki fokus perlindungan dan kepentingan hukum yang berbeda-beda, mulai dari aspek kesejahteraan sosial, perlindungan dari eksploitasi, hingga pertanggungjawaban dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, dalam perkembangan legislasi nasional, terlihat adanya upaya untuk menyeragamkan atau mengharmonisasi batasan usia anak pada angka 18 tahun sebagai batas maksimal seseorang dapat dianggap sebagai anak dan memiliki hak khusus yang berbeda dengan orang dewasa dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Kecenderungan harmonisasi ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan respons Indonesia terhadap komitmen internasional,

khususnya yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Standar internasional tersebut menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun harus dipandang sebagai anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, dan hal ini mendorong penyesuaian berbagai regulasi nasional agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak secara universal.⁵⁸

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada anak yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana tidak sama dengan sanksi yang terdapat dalam ketentuan KUHP namun tetap merujuk sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.⁵⁹ Sebagai negara yang berkomitmen tinggi terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak, Indonesia mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Kesungguhan Indonesia dalam menjamin realisasi hak-hak anak tercermin dari ratifikasi konvensi tersebut melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.⁶⁰ Peraturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana secara khusus merujuk pada UU SPPA yang secara komprehensif telah mengatur proses penanganan perkara untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH). Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana.⁶¹

Ketentuan Pasal 1 angka (2) UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, serta anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

⁵⁸ Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm 9-10..

⁵⁹ Bilher Hutahaeen, 2013, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, hlm 76..

⁶⁰ Tri Andrisman, 2018 *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, hlm 15.

⁶¹ R. Wiyono, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 14.

Berdasarkan pemahaman ini, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

- a. Pertama, Anak yang Berkonflik dengan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3), yaitu anak yang usianya minimal 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- b. Kedua, Anak Korban Kejahatan, berdasarkan Pasal 1 angka (4), merujuk pada anak di bawah usia 18 tahun yang merasakan dampak negatif berupa penderitaan secara fisik, psikis, dan/atau mengalami kerugian materi akibat dari tindakan kriminal yang menimpanya.
- c. Ketiga, Anak Saksi Peristiwa Pidana, sesuai Pasal 1 angka (5), yaitu anak yang belum genap berusia 18 tahun yang mampu memberikan kesaksian untuk mendukung proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai suatu kasus pidana berdasarkan apa yang pernah didengar, disaksikan, dan/atau dialami secara langsung.

Terminologi anak yang berkonflik dengan hukum digunakan sebagai nama anak secara yuridis dalam sistem peradilan pidana anak untuk merujuk pada anak pelaku tindak pidana, yang menggantikan penggunaan istilah-istilah yang berkonotasi negatif dan stigmatif seperti anak nakal maupun anak kriminal.

Berdasarkan pengaturan dalam pasal dimaksud, konsep anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada anak yang telah mencapai usia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun yang diduga, disangka, atau dituduh telah melakukan tindak pidana. Penggunaan kata "diduga" memiliki makna hukum yang penting, karena menunjukkan bahwa anak tersebut belum tentu terbukti bersalah secara hukum, melainkan hanya disangka atau diperkirakan sebagai pelaku suatu tindak pidana berdasarkan bukti-bukti awal. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang harus diterapkan dalam setiap proses peradilan, termasuk peradilan anak.⁶²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur klasifikasi usia dengan implikasi hukum yang berbeda-beda. Sistem klasifikasi tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama. Kategori pertama adalah anak yang berusia di bawah 12 tahun, dimana pada rentang usia ini anak tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dan wajib dikembalikan kepada orang tua

⁶² Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm 15.

atau walinya. Kategori kedua mencakup anak yang telah berusia 12 tahun namun belum mencapai 14 tahun, dimana pada rentang usia ini anak hanya dapat dikenakan tindakan tanpa sanksi pidana. Kategori ketiga adalah anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, dimana pada rentang usia inilah seorang anak dapat dijatuhi sanksi pidana.

D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu rangkaian mekanisme hukum yang komprehensif dan terstruktur dalam menangani perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶³ Rangkaian proses ini dimulai dari tahap awal berupa penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan bukti permulaan, dilanjutkan dengan tahap penyidikan yang lebih mendalam untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak, kemudian berlanjut pada tahap penuntutan dimana Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan, diikuti dengan proses pemeriksaan dalam persidangan dimana hakim akan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dan menilai alat bukti yang diajukan, hingga pada tahap akhir yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keseluruhan rangkaian proses ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sambil tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁶⁴

1. Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai rangkaian proses hukum yang komprehensif, sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh tahapan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari penyelidikan hingga bimbingan setelah pelaksanaan sanksi. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, sistem ini dirancang secara spesifik untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak

⁶³ Amelia Putri Dehi, 2025, Optimalisasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Upaya Strategis Melindungi Hak dan Masa Depan Anak di Indonesia, *Iuris Studia*, Vol. 6, No. 1, hlm 179.

⁶⁴ Diah Alan Setiawan, 2017, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, hlm 235.

pidana melalui pendekatan yang lebih humanis.⁶⁵ Ketentuan UU SPPA menetapkan bahwa anak adalah individu yang telah memasuki usia 12 tahun namun belum genap berusia 18 tahun yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Paradigma yang dianut sistem ini adalah prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keadaan kepada kondisi semula dengan mengesampingkan orientasi balas dendam.⁶⁶

Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh tahapan penanganan perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum⁶⁷, dengan demikian penegak hukum yang berperan dalam sistem ini juga memiliki perbedaan dengan penegak hukum pada sistem peradilan pidana umumnya. SPPA melibatkan penyidik anak yang telah mengikuti pelatihan spesifik, Jaksa khusus anak, hakim khusus anak, pembimbing kemasyarakatan yang terlibat secara aktif dalam setiap fase, dan pekerja sosial profesional.⁶⁸ Sistem peradilan pidana umum hanya mengikutsertakan penyidik reguler, Penuntut Umum, hakim reguler, dan tidak mewajibkan kehadiran pembimbing khusus.

2. Hak dan Prinsip Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbedaan mendasar antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan umum terletak pada filosofi dan pendekatan yang digunakan. Sistem peradilan pidana anak menganut prinsip *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan hubungan dan healing bagi semua pihak yang terlibat, mengutamakan kepentingan terbaik anak, menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial, serta memandang anak sebagai korban keadaan yang perlu dibina bukan penjahat yang harus dihukum.⁶⁹ Sebaliknya, sistem peradilan umum menganut prinsip *retributive justice* yang berfokus pada pembalasan dan penegakan hukum, mengutamakan kepastian hukum dan keadilan prosedural, menekankan pada penghukuman dan efek jera, serta memandang pelaku sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab

⁶⁵ Lilik Multadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni Penerbit Akademik, hlm 12.

⁶⁶ Nafi Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojekerto: Insight Mediatama, hlm 16.

⁶⁷ Hervina Puspitosari dan rekan, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Prespektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm 81.

⁶⁸ Iman, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Op.Cit.* hlm. 365.

⁶⁹ *Ibid.* hlm 81.

penuh atas perbuatannya.⁷⁰ Orientasi dari proses peradilan pidana anak bukan terletak pada aspek pemberian hukuman, tetapi lebih ditekankan pada upaya pemulihan keadaan, perawatan dan penjagaan terhadap anak, serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan pidana. Hak-hak yang dimiliki anak dalam rangkaian proses peradilan pidana anak selama menjalani masa pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Anak wajib diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai usianya;
- b. Anak harus dipisahkan dari orang dewasa dalam proses hukum;
- c. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d. Anak berhak melakukan aktivitas rekreasi;
- e. Anak berhak terbebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Anak tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- g. Anak tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai langkah terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin;
- h. Anak berhak mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif, tidak berpihak, dan dalam persidangan tertutup untuk umum;
- i. Anak berhak mendapat pendampingan dari orang tua atau wali serta orang yang dipercayai anak;
- j. Anak berhak memperoleh advokasi sosial;
- k. Anak berhak atas kehidupan pribadi;
- l. Anak berhak memperoleh aksesibilitas, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus;
- m. Anak berhak mendapatkan pendidikan;
- n. Anak berhak memperoleh layanan kesehatan;
- o. Anak berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan dan pemberian hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis. Rangkaian hak yang dijamin mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan perlindungan khusus terhadap anak.

⁷⁰ Indha Auliya Rahayu, dkk., *Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia : Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar*.

Selain itu, dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, seluruh pihak yang terlibat wajib menjalankan proses tersebut dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:

- a. Asas perlindungan, mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan melindungi anak baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kondisi fisik dan psikologis anak;
- b. Asas keadilan, menegaskan bahwa penanganan setiap kasus anak harus memperlihatkan dan mewujudkan rasa keadilan untuk kepentingan anak;
- c. Asas non diskriminasi, yaitu prinsip yang menjamin tidak adanya perbedaan perlakuan yang didasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak, merupakan prinsip yang mengharuskan setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- e. Asas penghargaan terhadap anak, yaitu prinsip yang menjunjung tinggi hak anak untuk ikut serta berpartisipasi dan mengutarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya;
- f. Asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, merupakan hak fundamental yang paling dasar bagi anak yang mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua;
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan adalah aktivitas yang bertujuan meningkatkan mutu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan merupakan penyediaan arahan untuk meningkatkan mutu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan;
- h. Asas proporsional, yaitu prinsip yang menekankan bahwa setiap perlakuan kepada anak harus mempertimbangkan batasan kebutuhan, usia dan kondisi anak;
- i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, prinsip ini mengandung makna bahwa anak tidak boleh kehilangan kebebasannya, kecuali dalam keadaan yang mengharuskan demi kepentingan penyelesaian perkara;
- j. Asas penghindaran pembalasan, merupakan prinsip yang menghindarkan tindakan balas dendam dalam proses sistem peradilan pidana.⁷¹

⁷¹ Puspitosari, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Prespektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan)* Op Cit, hlm 83-85.

Mengacu pada hak dan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak, anak tidak dapat dijatuhkan hukuman mati berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum yang mendasar. Dalam UU SPPA ditegaskan secara jelas bahwa anak berhak untuk tidak dikenai pidana mati maupun pidana seumur hidup. Pengaturan ini konsisten dengan asas kepentingan terbaik anak yang mensyaratkan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

3. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Sanksi adalah konsekuensi hukum yang diterapkan kepada pihak pelanggar peraturan perundang-undangan atau merupakan alat penegakan untuk memastikan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam UU SPPA, ketentuan mengenai sanksi diatur dalam dua bab utama, yaitu Bab V yang berisi tentang Pidana dan Tindakan, serta Bab XI yang mengatur tentang Sanksi Administratif.

Berdasarkan pembagian bab tersebut, dapat dipahami bahwa UU SPPA mengenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan tindakan yang diatur dalam Bab V, yang merupakan sanksi utama dalam sistem peradilan pidana anak untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, dan sanksi administratif yang diatur dalam Bab XI, yang berfungsi sebagai sanksi tambahan atau sanksi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Struktur pengaturan sanksi ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menggunakan pendekatan komprehensif dalam memberikan sanksi, baik yang bersifat pidana maupun administratif, untuk memastikan efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Pasal 71 UU SPPA telah mengatur mengenai sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan kepada anak pelaku/anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pidana pokok dan juga pidana tambahan.⁷²

⁷² Emmilia Rusdiana, 2019, Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak, *Jurnal Yudisia*, Vol. 12, No. 3, hlm 367.

Berdasarkan Undang-Undang ini juga memberlakukan secara *absolute* bahwasanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, anak hanya dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan hukum.⁷³ Bentuk-bentuk pidana pokok dan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan persyaratan tertentu yang mencakup pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, pelayanan kepada masyarakat atau pengawasan khusus, pidana berupa pelatihan kerja, pidana pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, serta pidana penjara. Penjelasan dari masing-masing jenis pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Pidana peringatan, pidana peringatan diatur dalam Pasal 72 yang menyebutkan bahwa jenis pidana ini merupakan sanksi ringan yang tidak menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan anak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peringatan memiliki makna sebagai nasihat atau teguran yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang.⁷⁴ Dalam ranah hukum pidana anak, Pidana Peringatan merupakan bentuk sanksi yang bersifat ringan tanpa membatasi mobilitas anak. Sanksi ini berbentuk pemberian teguran dan nasihat kepada anak pelaku tindak pidana, dengan harapan anak tidak mengulang kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.⁷⁵

Merujuk pada definisi tersebut, konsep peringatan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki kemiripan dengan cara orang tua mendidik anak yang melakukan kesalahan. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembinaan dan penyadaran melalui nasihat, bukan pada penghukuman yang bertujuan memberikan efek jera. Filosofi yang mendasari pidana peringatan ini mencerminkan prinsip restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana.

⁷³ M. Aidil, 2020, Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan No.49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng), *Jurnal Rechtsregel*, Vol. 3, No. 1, hlm 157..

⁷⁴ W.J.S. Poewardarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm 554.

⁷⁵ Trian Yuli dan Sarwini, 2022, Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan Sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Media Iuris*, Vol 5 No 3, hlm 516.

Pidana dengan syarat, merupakan salah satu bentuk sanksi alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara maksimal 2 tahun. Konsep pidana ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak menjalani pidana penjara secara langsung, namun tetap berada dalam pengawasan dan pembimbingan dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selama menjalani pidana dengan syarat, anak berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memastikan anak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan perlindungan hak anak, selama menjalani pidana dengan syarat, anak tetap wajib mengikuti program wajib belajar.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pidana dengan syarat tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang tetap menjamin hak pendidikan anak dan mempersiapkan masa depannya secara konstruktif.

Pidana Pembinaan di Luar Lembaga, berdasarkan Pasal 74 dan 75 UU SPPA merupakan bentuk sanksi yang memungkinkan anak menjalani pembinaan tanpa harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dalam putusannya. Bentuk pembinaan ini dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh pejabat pembina, menjalani terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi khusus untuk mengatasi ketergantungan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁷⁷ Apabila anak melanggar syarat khusus yang ditetapkan, pejabat pembina dapat mengusulkan perpanjangan masa pembinaan maksimal 2 kali lipat dari masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

⁷⁶ Erpis Candra, dkk., 2020, Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, *Jurnal Widya Yuridika*, Vol. 3, No. 2, hlm 354.

⁷⁷ Ajeng Nur Fadila, 2022, Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 5, No. 3, hlm 801.

Pidana pelayanan masyarakat, berdasarkan Pasal 76 UU SPPA merupakan sanksi pidana dirancang sebagai sarana edukatif untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap kegiatan kemasyarakatan yang positif.⁷⁸ Jenis pidana ini memiliki durasi minimal 7 jam dan maksimal 120 jam. Ketika anak tidak melaksanakan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan sah, pejabat pembina dapat mengusulkan hakim pengawas untuk menginstruksikan anak mengulangi seluruh atau sebagian sanksi tersebut.

Pidana pengawasan, berdasarkan Pasal 77 UU SPPA merupakan bentuk sanksi yang menekankan pada aspek pengawasan dan pembimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁹ Jenis pidana ini dapat dijatuhkan dengan jangka waktu minimal 3 bulan hingga maksimal 2 tahun. Dalam pelaksanaannya, anak yang dijatuhi pidana pengawasan akan ditempatkan di bawah pengawasan langsung Penuntut Umum dan mendapat pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana pelatihan kerja, berdasarkan Pasal 78 UU SPPA memiliki orientasi yang berbeda dengan fokus pada pengembangan keterampilan dan persiapan masa depan anak. Sanksi ini dilaksanakan di lembaga khusus yang menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Durasi pidana pelatihan kerja lebih singkat dibandingkan pidana pengawasan, yaitu minimal 3 bulan hingga maksimal 1 tahun.

Pidana pembinaan, berdasarkan Pasal 80 merupakan pidana yang diterapkan terhadap anak yang keadaan dan perbuatannya tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Durasi pembinaan berkisar antara 3 bulan hingga 24 bulan, dengan ketentuan bahwa anak yang telah menjalani setengah dari masa pembinaan dan tidak kurang dari 3 bulan dengan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

⁷⁸ Mohammad Farid Fad, 2019, Analisis Model Diversi Melalui *Restorative Justice* Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Maqashid Syari'ah, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 9, No. 1, hlm 59.

⁷⁹ Nevey Varida Ariani, 2014, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, hlm 120.

Sanksi pidana penjara, berdasarkan pengaturan dalam Pasal 81, merupakan bentuk hukuman yang lebih berat dan hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi dimana keadaan serta perbuatan anak berpotensi membahayakan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Masa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana penjara yang berlaku bagi pelaku dewasa, dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium* yang menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir.⁸⁰ Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilakukan sampai anak mencapai usia 18 tahun, dan bagi anak yang telah menjalani separuh masa pembinaannya dengan memperlihatkan perilaku yang baik memiliki hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Ketentuan dalam pasal 81 ini juga mengatur secara khusus bahwa untuk tindak pidana yang bagi orang dewasa diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara dengan batas maksimal 10 tahun.⁸¹ Pengaturan ini menunjukkan adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan fisik dan mental anak serta masa depannya, sekaligus menegaskan bahwa filosofi sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan upaya pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan penerapan hukuman atau pembalasan semata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas melarang penjatuhan pidana mati terhadap anak⁸² dan memasukan hal tersebut kedalam salah satu hak anak yang wajib didapatkan oleh anak. Pasal 81 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dilakukan oleh anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.⁸³

⁸⁰ Mulyadi, dkk., 2024, Reformasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hlm 354.

⁸¹ *Ibid.* hlm 357.

⁸² Jefferson B. Pangemanan, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatos*, Vol. 3, No. 1, hlm 106.

⁸³ Anselmus S.J. Mandagie, 2020, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, hlm 60.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan komponen dari riset hukum yang merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metodologi penelitian yang terstruktur dan pola pikir khusus yang bertujuan untuk mengkaji berbagai fenomena atau permasalahan hukum yang telah ditetapkan melalui proses analisis. Pendekatan masalah yang diterapkan oleh peneliti dalam merespons formulasi masalah pada riset ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris. Yakni metodologi penelitian yang meliputi atau mengombinasikan metode penelitian normatif yang didukung data empiris yang merupakan salah satu dari berbagai bagian pengembangan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dengan orientasi yang tidak dapat diperdebatkan lagi, tetapi harus konsisten untuk menemukan fakta hukum.

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam riset normatif-empiris ini bertujuan mengkaji serta menganalisis berbagai regulasi perundang-undangan beserta kaidah hukum lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini, secara langsung (*in action*) dengan memperhatikan dinamika hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Implementasi pengkajian undang-undang secara empiris tersebut akan memberikan dampak untuk mengevaluasi maksud atau target (*addresat*) dari eksistensi undang-undang tersebut bagi masyarakat, sehingga pendekatan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (terapan).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merujuk pada lokasi atau tempat dimana data tersebut dapat diperoleh. Apabila ditinjau berdasarkan asal-usul serta kategorinya, data dapat diperoleh dari berbagai sumber literatur.⁸⁴ Penelitian ini menggunakan sumber dan kategori data berupa data sekunder dan tersier. Data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang didapatkan melalui metode kajian pustaka dengan cara mengkaji dan memahami secara mendalam buku-buku atau berbagai literatur, regulasi perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan atau pendapat dari para ahli dan dosen yang menjadi pendukung dalam penelitian ini. Adapun rincian sumber dan kategori data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dihimpun secara langsung dari hasil penelitian yang dilaksanakan di lapangan pada lokasi penelitian, yakni Kejaksaan Negeri Palembang, yang berfungsi sebagai data tambahan atau penunjang bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸⁴ Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, hlm 17.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, seperti literatur atau hasil penelitian ahli dan buku-buku hukum yang silinear dengan penelitian ini serta Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg.⁸⁵
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia atau website resmi.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang dapat untuk memberikan jawaban atau suatu petunjuk mengenai gejala-gejala hukum dan adanya kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa perkara tindak pidana dikarenakan pembelaan secara terpaksa. Pada tahapan ini menggunakan pertanyaan yang dapat bersifat terbuka untuk bisa menyimpulkan suatu kasus. Penelitian ini dapat untuk dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat berkaitan dengan suatu permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>3 Orang +</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 1. Prosedur Pengumpulan Data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:
 - a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data melalui aktivitas penelaahan dokumen dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip berbagai literatur atau buku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan tindak pidana hubungan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan.⁸⁶

⁸⁵ Budiono, Abdul Rachad, *Op.cit*, hlm 32.

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bahkti, hlm 81.

- b. Studi Lapangan (*field research*)
Studi lapangan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan melalui wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.
2. Prosedur Pengolahan Data setelah mendapatkan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. Seleksi data, yaitu aktivitas pengecekan untuk mengetahui kelengkapan data. Kemudian data dipilah sesuai dengan permasalahan yang dikaji guna mengetahui apakah data tersebut telah memadai untuk tahap berikutnya.
 - b. Klasifikasi data dengan menempatkan data yang sesuai dengan aturan yang ada.
 - c. Sistematis data, proses penyusunan data yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan yang tersusun sesuai dengan konsep.

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk menemukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan urutan dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum mendasarkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan kematian pada dua pertimbangan utama. Pertama, pertimbangan objektif (hukum) dengan interpretasi bahwa larangan hukuman mati dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan Anak hanya berlaku bagi hakim pada tahap vonis, sehingga tidak ada larangan eksplisit bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan hukuman mati pada tahap penuntutan. Oleh karena itu, tuntutan ini didasarkan pada Pasal 76D junto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam hukuman mati bagi pelaku yang perbuatannya mengakibatkan kematian korban.

Kedua, pertimbangan subjektif (sosiologis) didasarkan pada beberapa faktor, yaitu kematangan psikologis dan biologis terdakwa yang mendekati usia dewasa (17 tahun 10 bulan), sifat perbuatan yang dianggap sadis dan barbar, melebihi kenakalan anak pada umumnya, tuntutan masyarakat akan keadilan yang menuntut hukuman maksimal, serta tujuan memberikan efek pencegahan dan jera bagi terdakwa dan masyarakat luas agar kejahatan serupa tidak terulang. Namun, pertimbangan objektif yang digunakan oleh Penuntut Umum tidak tepat karena mengabaikan Undang-Undang SPPA sebagai *lex specialis* dalam perkara anak yang melarang pidana mati bagi anak dan bersifat mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan.

2. Berdasarkan analisis terhadap empat asas fundamental sistem peradilan pidana anak, dapat disimpulkan bahwa tuntutan pidana mati yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini secara tegas bertentangan dengan asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran dalam deskripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

1. Kepada Kejaksaan Negeri Palembang yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum perlu mengintegrasikan dan menjadikan prinsip-prinsip UU SPPA sebagai acuan secara menyeluruh dalam setiap tahapan penanganan perkara, termasuk pada tahap penuntutan karena sifat *lex specialis* UU SPPA yang mengenyampingkan pidana maksimum dalam Undang-Undang lain. Selain itu, Kejaksaan Negeri Palembang perlu menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai sistem peradilan pidana anak, termasuk filosofi, tujuan, asas-asas, dan ketentuan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak hanya menuntut pembalasan berdasarkan emosi semata.
2. Kepada pembuat kebijakan, khususnya lembaga Legislatif dan Pemerintah, perlu dilakukan kajian dan evaluasi mendalam mengenai batasan usia anak yang saat ini ditetapkan di 18 tahun, dengan melibatkan ahli psikologi perkembangan, sosiologi, kriminologi, kedokteran, dan praktisi perlindungan anak, untuk menilai apakah batasan tersebut masih relevan dengan kondisi perkembangan anak pada masa kini atau perlu disesuaikan dan disajikan dalam bentuk naskah akademik agar dapat menjadi dasar kajian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agnesta Krisna, Liza. 2018, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Untuk Memahami Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Yogyakarta: Budi Utama.
- Andrisman, Tri. 2018, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
- Atmasasmita, Romli, 2011, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Binacipta.
- Biljana Bernedethe, Vilita, 2018, Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak, Yogyakarta: Budi Utama.
- Dewi, Erna. dkk. 2021, Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Faisal, Moch. 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Bandung: Mandar Maju.
- Galih, Dwi Anggara. dkk. 2023, Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional, Pekalongan: NEM.
- Gultom, Maidin. 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Adimata.
- Gusmarani, Rica. 2025, Hak dan Perlindungan Anak, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hernanto, Tjoetjoe Sandjaja dan Tina Amelia, 2024, Omnibus Law Penegak Hukum di Indonesia, Kabupaten Bogor: Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Hieriej, Eddy O.S., 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ishaq, H. 2020, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arliman S, Laurensius. 2015, Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Yogyakarta: Budi Utama.

- Maringka, Jan S., 2019, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mariza, Prima Idwan, dkk., 2022, Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawasi Aset Perkebunan Negara di Sumatera Utara, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Mertha, I Ketut, dkk., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mubarok, H. Nafi, 2022, Sistem Peradilan Pidana Anak, Mojokerto: Insight Mediatama.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bahkti.
- Mulyadi, Lilik, 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung: Alumni Penerbit Akademik.
- Munajat, H. Makhrus, 2022, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Poewardarminta, W.J.S., 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Pornomo, Bambang, 2002, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh, 2014, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
- Puspitosari, Hervina, dkk., 2021, Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Perspektif Viktimologi Dan Harmonisasi Peraturan), Makassar: Nas Media Pustaka.
- Raharjo, Sajipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi dan Pengkajian Peradilan Indonesia.
- Riza, Faizal dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak, Medan: UMSU Press.
- Rosidah, Nikmah. 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Santoso, Topo. 2023, Asas-Asas Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers.
- Suharto RM., 1997, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani, Lilis dan Naura Puspa Niwani, 2025, Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak, Yogyakarta: Budi Utama.

Wiyono, R. 2022, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Achmad, Deni., dkk. 2021, Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan *Body Shaming* dan *Cyber Bullying* di Universitas Muhammadiyah Metro, Sumbangsih, Vol. 2.

Afandy, Tri dan Yati Sharfina. 2023, Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, *Juris Studia*, Vol. 1, No. 3.

Agustiawan, M. Hendri. dkk., 2023, "Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif, *Neurolaw*, Vol. 4, No. 2.

Ananda, Nur. dkk., 2023, Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2.

Arifin, Samsul. 2021, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum UM Surabaya**, Vol. 1, No. 6.

Dharma, Agung Pratama dan Rizki Amar. 2024, Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA. Tpi, *MAQASIDI*, Vol. 4, No. 1.

Diarsa, Trian Yuli dan Sarwini. 2022, Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan Sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 5, No. 3.

Djufri, Darman 2022, Proses Pemeriksaan Perkara di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan, *Solusi*, Vol. 20, No. 1.

Ferdian, Rifky Taufiq dan Meilany Budiarti Santoso, 2020, Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 2, No. 1.

Fernando, Yory, 2020, Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 4.

Galih Satrio, Tetes, dkk. 2024, Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh dan Realitasnya Dalam Hukum Serta HAM Di Indonesia, *Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 2.

Ghonu, Ismail. 2015, Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 31, No. 2.

- Hakim, Dayang Debby Aulia, dkk., 2021, Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, Risalah Hukum, Vol. 17, No. 2.
- Handayani, Febri. 2016, Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru), Jurnal Hukum Islam, Vol. 16, No. 1.
- Iman, Chandra Hayatul. 2013, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 3.
- Kholis, Nur. 2019, Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt of Court, Legality, Vol. 26, No. 2.
- Laloan, Natalia Orient. 2020, Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut KUHP, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 2.
- Lanongbuka, Billy, dkk., 2020, Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen, Vol. 9, No. 4.
- Lubis, Muhammad Ridwan. 2021, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, USM Law Review, Vol. 4, No. 1.
- Malil, Muhammad Maulana, dkk., 2024, Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak, Notary Law Journal, Vol. 3.
- Mandagie, Anselmus S.J. 2020, Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Crimen, Vol. 9, No. 2.
- Mubarok, Nafi'. 2022, Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia, Al-Qanun, Vol. 25, No. 1.
- Muda Cemerlang, Aisyah. & Tri Andrisman, 2023, *Implementation of Restorative Justice on Criminal Acts of Parent Abuse Against Birst Children*, ULICoSS, Vol 3.
- Muchlis, Achmad. 2024, Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No. 1.
- Mufrohim, Ook dan Ratna Herawati. 2020, Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3.

- Pangemanan, Jefferson B. 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatos*, Vol. 3, No. 1.
- Prasetyo, Bayu, dkk., 2021, Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian, *Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 2.
- Siregar, Berliana Devi, dkk., 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Medan), *Jurnalrectum*, Vol. 4, No. 1.
- Sitanggang, Betania Fransiska dan Irma Cahyaningtyas. 2020, Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Sitinjak, Imman Yusuf. 2018, Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3, No. 3.
- Sulchan, Achmad dan Muchamad Gibson Ghani. 2017, Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Surya Yudisthira, Ardiansyah. Maya Shafira, Randie Meita Sarie, 2023, Kebijakan Eksekusi Pidana Mati Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Proceeding Justicia Conference*, Vol. 2.
- Suwono, 2022, Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1.
- Syam, Ismail, dkk., 2023, Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah), *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Syofyan, dkk., 2023, Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Journal Of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4.
- Tandijono, Falisia Tanti, dkk., 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan PN No:90/Pid.B/2019/PN Nab), *Journal Civitas Academia of Law*, Vol. 2, No. 2.
- Umar, Rahmita, dkk., 2024, Penetapan Sanksi Yang Setimpal Untuk Penadahan Dengan Nilai Barang (Studi Kasus Putusan PT Banda Aceh No. 367/PID/2023/PT BNA), *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 5.

Wahyudi, Dimas Indianto, dkk., 2021, Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1.

Yuhdi, M. 2014, Tugas dan Wewenang Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 2.

Zulfiani, Anita. 2023, Restorative Justice dan Penjatuhan Pidana Pada Anak, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 5, No. 4..

Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lain

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: *Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online*, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA>, akses Juli 9, 2025.